

Pedoman Penerapan Pengecualian Informasi



CENTRE FOR LAW
AND DEMOCRACY



1. Prinsip-prinsip Kerangka Kerja Hukum dan Gambaran Umum

Hak akan informasi dikenal sebagai hak asasi manusia yang mendasar, baik di dalam hukum internasional maupun dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 F. Hak ini diberlakukan di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 2 undang-undang nomor 14 tahun 2008 mencakup prinsip-prinsip kunci dari keterbukaan informasi publik:

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Prinsip-prinsip ini menggambarkan kewajiban standar dalam otoritas publik untuk memfasilitasi akses yang terbuka ke semua informasi, dan fakta bahwa pengecualian terhadap akses harus dipahami dan dibatasi dalam cakupan yang sempit. Informasi hanya bisa dikecualikan setelah pengujian tentang dampak kerugian yang timbul dan kepentingan publik telah diterapkan. Pengujian dampak kerugian yang timbul melibatkan penilaian apakah keterbukaan informasi akan mengakibatkan kerugian terhadap salah satu dari kepentingan-kepentingan yang dilindungi yang tercantum dalam undang-undang. Pengujian kepentingan publik meliputi penyeimbangan kepentingan publik secara umum dalam keterbukaan dan kepentingan publik secara khusus dalam keterbukaan informasi, dalam satu sisi, bertentangan dengan kerugian yang potensial terhadap kepentingan yang dilindungi yang disebabkan oleh keterbukaan di sisi yang lain.

2. Proses-proses Pengambilan Keputusan

Tanggung jawab untuk merespon permintaan-permintaan terhadap akses informasi ditanggung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebuah lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan, manajemen, dan penyediaan informasi dalam badan publik.¹

Dalam menerima permintaan, langkah pertama untuk PPID adalah melokasikan informasi. Dimana informasi secara jelas tidak kontroversial dan pegawai informasi mempunyai akses terhadap informasi, dia harus secara langsung menyediakan informasi tersebut semata-mata untuk pemohon. Dalam beberapa kasus, dia mungkin harus

¹ Pasal 1 (9) UU No. 14/2008

mengajukan permintaan kepada pegawai tingkat pelaksana yang bertanggung jawab atas wilayah kerja itu dalam otoritas publik.

Setelah informasi yang relevan dilokasikan, langkah selanjutnya adalah menerapkan pengujian untuk menentukan apakah informasi harus dibuka. Ada tiga komponen dasar untuk pengujian:

- 1) Informasi harus berhubungan dengan tujuan yang sah yang tercantum dalam undang-undang.
- 2) Keterbukaan harus mengancam untuk menimbulkan kerugian substansial terhadap tujuan tersebut.
- 3) Kerugian untuk tujuan tersebut harus lebih besar dari kepentingan publik dalam mendapatkan informasi.

Pertama, PPID harus menentukan apakah informasi berhubungan dengan kepentingan apapun yang terlindungi yang tercantum dalam undang-undang pasal 17 nomor 14 tahun 2008. Jika tidak satupun dari kepentingan-kepentingan ini terkait, maka PPID harus segera menyiarkan informasi. Jika sebuah kepentingan yang terlindungi terkait, PPID harus melanjutkan ke pengujian dampak kerugian, seperti dijelaskan dalam undang-undang pasal 17 nomor 14 tahun 2008. Jika tidak jelas bagi PPID apakah keterbukaan informasi bisa mengakibatkan kerugian, maka PPID bisa berkonsultasi dengan pegawai tingkat pelaksana dalam otoritas publik yang bertanggung jawab untuk mengatur informasi. Dalam beberapa kasus, pegawai tingkat pelaksana mungkin perlu berkonsultasi dengan kolega-kolega yang lebih senior sehingga mampu menilai implikasi-implikasi yang lebih luas dari penyiaran informasi-informasi, baik dalam hal kerugian maupun dalam pertimbangan-pertimbangan kepentingan publik. Jika tidak ada kerugian yang mungkin disebabkan oleh penyiaran informasi, PPID harus segera menyiarkan informasi tersebut. Bagaimanapun juga, sebelum menyimpulkan bahwa kerugian mungkin terjadi, PPID harus mempertimbangkan apakah potensi kerugian bisa dihindari dengan menghapus kata atau pasal yang bermasalah, yang akan mengizinkan mereka untuk menyiarkan sisa dari dokumen.

Jika PPID menemukan kemungkinan kerugian, langkah selanjutnya adalah menerapkan pengujian kepentingan publik. Jika pengujian kepentingan publik menekankan pada keterbukaan, maka informasinya harus segera disiarkan. Jika pengujian kepentingan publik menekankan pada pengecualian informasi, maka PPID bisa menolak untuk menyiarkan informasi. Pada kejadian sebuah penolakan, PPID harus menginformasikan kepada pemohon tentang alasan-alasan penolakan dan memberikan informasi kepadanya tentang mekanisme permohonan putusan yang ada.

3. Pengujian dampak kerugian

Pengujian dampak kerugian adalah sebuah prosedur yang harus dijalankan oleh PPID untuk menentukan apakah informasi tertentu bebas. Pengujian ini ditunjukkan dalam undang-undang pasal 17 nomor 14 tahun 2008. Pengujian ini bukanlah pengujian empiris melainkan sebuah penilaian dari konsekuensi-konsekuensi logis yang akan timbul jika informasi dibuka.

Pemikiran yang menjadi dasar adalah bahwa hak untuk mengakses informasi adalah sebuah hak asasi manusia dan jika tidak ada kerugian yang timbul akibat dari keterbukaan sebuah informasi tertentu, maka tidak ada perintah untuk menolak untuk membukanya. Dalam menerapkan pengujian dampak yang timbul, posisi standar atau praduga adalah bahwa informasi seharusnya terbuka untuk publik dan bukti yang kuat diperlukan untuk mengubah praduga ini.

Fakta bahwa dalam riwayatnya informasi telah dianggap rahasia adalah tidak lagi sesuai ; intisari dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah untuk mengubah hakikat kerahasiaan di dalam pemerintahan. Dalam proses awal penerapan hak undang-undang informasi, akan menjadi sulit bagi para pejabat untuk membuat penilaian yang baik terhadap resiko kerugian dari membuka informasi. Sebuah kecenderungan normal, khususnya di dalam tahapan awal dari penerapan, adalah untuk mendorong ke arah klasifikasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus memperhatikan kecenderungan ini dan berfikir dengan hati-hati tentang apakah kerugian yang telah mereka identifikasikan substansial, barang kali, dan terkait begitu saja dengan keterbukaan sebelum mereka memutuskan untuk mengecualikan informasi.

Pertama, pembuat keputusan harus memperhatikan kepentingan yang sesuai yang mengandung resiko, berdasarkan pada pengecualian-pengecualian yang diatur dalam pasal 17 undang-undang nomor 14 tahun 2008, dan hakikat ancaman terhadap kepentingan tersebut. Hanya konsekuensi yang berhubungan dengan kepentingan spesifik yang dilindungi oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang harus dipertimbangkan. Potensi kerugian atau perasaan malu, baik terhadap otoritas publik atau pihak swasta, adalah sebuah pertimbangan yang sah, dan informasi seharusnya tidak pernah dikecualikan dalam hal tersebut.

Pada tahapan ini, penilaian harus seakurat mungkin. Pembuat keputusan harus memperhatikan kerugian dari prasangka yang ditimbulkan. Hal ini akan bergantung pada jenis kepentingan yang sedang dilindungi. Oleh karena itu, terkait dengan privasi, isu kuncinya adalah apakah pada kenyataannya, dalam hubungannya dengan individu

Sebuah langkah sederhana untuk menerapkan pengujian dampak kerugian:

- 1. Periksa informasi yang diminta. Apakah sebenarnya informasi yang sedang diminta oleh pemohon;*
 - 2. Periksa apa kerugiannya sebagaimana disebutkan di dalam pasal 17 UU 14/2008;*
 - 3. Periksa kerugian yang tercantum di dalam Undang-undang lainnya. Ingat : pengujian dampak kerugian hanya diterapkan dengan Undang-undang, tidak dengan peraturan turunan di bawah undang-undang.*
 - 4. Periksa daftar pengecualian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 18 UU 14/2008 ;*
-

tersebut, informasinya bersifat pribadi (maka, sebuah alamat email pada umumnya dianggap bersifat pribadi, tetapi tidak lagi dianggap bersifat pribadi jika telah dipublikasikan di internet).

Tahap pada proses ini juga termasuk sebuah penilaian tingkat kerugian yang sangat mungkin terjadi. Kerugian kecil seharusnya tidak digunakan untuk mengingkari akses informasi; justru, kerugian harus nyata, aktual, dan substantif. Sebagai contoh, seorang politisi mungkin beranggapan bahwa ia tidak harus menunjukkan restoran tempat ia makan dengan menggunakan uang publik karena hal ini akan membongkar rahasia pribadi dari makanan kesukaannya. Ini merupakan sebuah kepentingan pribadi yang sangat terbatas yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk meniadakan sebuah permintaan informasi.

Pembuat keputusan juga harus memperhatikan apakah menghapus atau menyimpan beberapa informasi akan menghindarkan dari resiko kerugian. Dalam melaksanakannya, gagasannya adalah untuk menghapus seminimal mungkin jumlah informasi yang bisa menyelesaikannya secara efektif, dan juga mengetahui bahwa itu jauh lebih baik untuk menghapus beberapa informasi dari pada mengingkari akses terhadap seluruh dokumen.

Kedua, praduga terkait keterbukaan bermakna bahwa resiko kerugian yang terjadi harus tidak spekulatif atau jauh, tapi jelas, nyata dan masuk akal, setara dengan signifikan, segera dan langsung. Hal demikian tidak cukup jikalau peristiwa-peristiwa yang mengganggu dibutuhkan untuk menimbulkan kerugian.

Ketepatan waktu dapat juga menjadi sebuah pertimbangan yang penting, sejak banyak kerugian bergantung pada waktu. Sensitivitas dari sistem persenjataan yang baru terus menurun, para penjahat secara perlahan mengetahui strategi investigasi polisi yang baru dan pendekatan bisnis yang paling inovatif juga menjadi terkenal. Penilaian kerugian oleh karena itu harus berdasarkan pada kerugian yang mungkin timbul dari keterbukaan informasi pada saat permohonan diajukan.

Ketiga, sebuah hubungan sebab-akibat harus dibuat diantara penyiaran informasi dan resiko kerugian. Oleh sebab itu, misalnya, dimana bisnis komersial berjalan tidak baik, penyiaran informasi tertentu mungkin mengindikasikan mengapa bisnis tersebut gagal. Informasi harus secara wajar disiarkan meskipun bisnis tersebut gagal. Menjelaskan mengapa bisnis berjalan tidak baik tidak akan merugikan bisnis tersebut. Hanya dimana informasi akan membantu para pesaing bisnis atau merugikan bisnis secara langsung, mungkin informasi tersebut yang dikecualikan. Untuk beberapa ranah yang lebih kompleks seperti penegakan hukum dan persaingan usaha maka penilaian teknis barangkali diperlukan.

Pejabat seharusnya hanya mempertimbangkan kerugian yang akan timbul dari membuka informasi spesifik yang sedang diminta dan tidak mempertimbangkan kategori yang lebih luas dimana informasi berasal. Sebagai contoh Undang-undang No. 14 Tahun 2008 melindungi informasi penegakan hukum. Kebanyakan informasi yang kepolisian

miliki akan dihubungkan kepada penegakan hukum, tetapi hal ini tidak berarti bahwa kepolisian benar-benar dikecualikan dari hukum. Sebaliknya, hanya informasi yang akan berdampak negatif kepada penegakan hukum yang harus dikecualikan dari keterbukaan.

4. Pengujian Kepentingan Publik

Jika kerugian telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah untuk menekankan kepentingan umum. Pengujian kepentingan umum menilai apakah informasi yang akan menyebabkan kerugian kepada sebuah kepentingan yang dilindungi yang masih harus dibuka atau dikecualikan berdasarkan pada sebuah pertimbangan kepentingan umum yang lebih luas. Di dalam menerapkan pengujian dampak kerugian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus mencatat sesuatu secara lengkap dan kerugian yang mungkin akan timbul dari membuka informasi. Untuk pengujian kepentingan umum, kerugian ini harus dibandingkan terhadap kepentingan umum di dalam menyiarkan informasi.

Sejumlah isu-isu kunci harus diperhitungkan ketika menilai kepentingan umum di dalam keterbukaan informasi. Dampak dari penyediaan informasi di dalam pengertian kemampuan manusia untuk ikut serta di dalam proses pengambilan keputusan dan kepercayaan publik di dalam demokrasi Indonesia adalah pertimbangan-pertimbangan penting. Yang lain termasuk kebutuhan untuk memelihara sistem akuntabilitas dan pengawasan publik yang baik serta kepentingan umum di dalam memahami mekanisme pemerintahan.

Pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah ketertarikan dari sebuah kepentingan yang sangat besar yang harus selalu atau hampir selalu mengesampingkan kepentingan rahasia apapun. Kepentingan kunci yang lain termasuk membongkar korupsi atau pelanggaran hukum atau resiko kesehatan publik atau keselamatan lingkungan hidup. Melindungi konstitusi telah dikenal sebagai sebuah pengesampingan kepentingan publik, seperti melindungi hak-hak individu terhadap kerugian.

Tujuan dari permohonan mungkin juga memiliki beberapa perlakuan, walaupun pembuat keputusan harus berhati-hati dalam mempertimbangkannya. Setiap orang adalah sama di depan hukum dan setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak sama akan informasi. Pada saat yang sama, jika PPID mengetahui bahwa seorang pemohon berencana untuk menggunakan informasi untuk tujuan penting, hal ini bisa meningkatkan kepentingan umum dalam keterbukaan. Sebagai contoh, jika sebuah LSM membutuhkan informasi tertentu untuk tujuan perlindungan lingkungan atau mengukur kemajuan Indonesia di dalam memperjuangkan kesetaraan gender, ini mungkin membuat faktor keterbukaan menjadi sangat penting.

Contoh-contoh:

Bayangkan seorang pemohon meminta informasi keuangan pribadi yang mana sebuah badan publik mempunyai informasi tentang sebuah lembaga pemerintahan yang mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah menggelapkan uang. Langkah pertama bagi PPID adalah harus mencari dan mengkaji ulang informasi. Kemudian, ia mungkin akan menemukan bahwa hal itu terkait dengan pengecualian informasi pribadi, dikarenakan penyiaran data rekaman akan menjadi sebuah pelanggaran privasi bagi pejabat tersebut. Bagaimanapun, tingkat kerugian untuk pelanggaran tersebut adalah sedang dan tidak sebahaya, katakanlah, menyiarkan informasi medis karena hal ini pada umumnya lebih sensitif. Sebaliknya, kepentingan umum di dalam membongkar korupsi adalah sangat penting dimana dalam kondisi demikian diperlukan keputusan yang benar untuk membuka informasi tersebut.

Bayangkan ketika Tentara Republik Indonesia (TNI) ditugaskan di Kalimantan Timur dan selama bertugas, mereka dituduh telah membunuh orang di desa tertentu. Kemudian seorang pemohon meminta informasi tentang bagaimana tentara ditugaskan, apakah ada atau tidak tentara di tempat kejadian perkara ketika pembunuhan terjadi. PPID harus mencari dan menyimpulkan informasi bahwa keterbukaan membuka informasi tentang strategi TNI yang berpotensi untuk merugikan pertahanan dan keamanan Negara jika hal tersebut diungkapkan bagaimana TNI akan bertindak di masa yang akan datang. Bagaimanapun, dimana sebuah tuduhan dari pelanggaran HAM telah dikeluarkan maka akan terdapat kepentingan umum yang besar untuk mengetahui rincian hal tersebut, dalam rangka memastikan akuntabilitas di dalam Pemerintahan, untuk menciptakan kepercayaan publik kepada TNI dan untuk meyakinkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi mereka yang melanggar HAM. Dalam kasus ini, tanpa memandang apakah informasi yang diungkapkan bahwa tentara telah terlibat kejahatan, kepentingan publik akan meningkat untuk mendukung keterbukaan dikarenakan permasalahan tersebut adalah serius serta ada kebutuhan penting terkait keterbukaan dan kejelasan informasi.

5. Kepentingan Spesifik yang Dilindungi

Daftar pengecualian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

- 1) Penegakan hukum
- 2) Hak kekayaan intelektual dan pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat
- 3) Pertahanan dan keamanan Negara
- 4) Kekayaan alam Indonesia
- 5) Keamanan ekonomi nasional
- 6) Hubungan luar negeri
- 7) Informasi pribadi
- 8) Informasi konsultatif
- 9) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

1) Penegakan Hukum

Merupakan sebuah hal yang penting untuk tidak membuka informasi yang bersifat rahasia bagi kepentingan penegakan hukum, termasuk untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus hukum. Cakupan dan keluasan pengecualian ini disebutkan secara khusus di dalam pasal 17 (a) Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Undang-undang tersebut mencatat bahwa pengecualian ini dibatasi hanya untuk jenis informasi yang disebutkan di bawah ini. dengan kata lain, dalam upaya menerapkan pengecualian penegakan hukum ini, PPID harus memeriksa apakah informasi mungkin akan :

- a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- e. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Pengecualian penegakan hukum diterapkan hanya jika kepentingan-kepentingan ini diikat secara rinci. Lagipula, pasal 18 (1) menyediakan sebuah daftar pengecualian-pengecualian tersebut. Jika informasi jatuh ke tangan salah satu dari kategori di bawah ini maka itu tidak dapat dikecualikan dari keterbukaan:

- a. putusan badan peradilan;
- b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
- c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
- d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
- e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi;

Pasal 18(1) (g) juga mengacu pada pasal 11(2), yang menyajikan keterbukaan informasi yang telah dideklarasikan terbuka melalui sebuah proses penyelesaian perdebatan informasi.

Hukum-hukum yang lain mungkin juga sesuai dengan keterbukaan dalam konteks penegakan hukum. Sebagai contoh, undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban² menyatakan bahwa saksi atau korban yang berada

² UU No. 13 /2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 30 (2) dan 41

di bawah perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai hak untuk mengakses informasi tentang perkembangan kasus dimana mereka terlibat, sebagaimana hak untuk mendapat informasi tentang kapan para terdakwa dalam kasus-kasus ini akan dibebaskan. Dengan demikian, walaupun undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memperlakukan sama semua warga Negara, undang-undang Pelindungan Saksi dan Korban, yang tujuannya adalah untuk melindungi para korban dan saksi, memberi mereka hak spesial atas informasi.

2) Kekayaan Intelektual dan Kompetisi yang Tidak Sehat

Sebagai bagian dari fungsi umum mereka, apakah sesuai dengan peraturan tetap mereka atau layanan kontrak, badan publik mengumpulkan informasi komersial dalam jumlah besar dari perusahaan-perusahaan pribadi atau individu. Penting untuk melindungi informasi komersial pribadi yang sensitif untuk menjamin bahwa sistem pasar bebas bisa beroperasi dengan cara yang sehat dan jujur. Kadang-kadang, keterbukaan informasi pada sebuah lawan komersial bisa mengacaukan keseimbangan ini, memberi pesaing sebuah keuntungan yang tidak jujur. Sebagai tambahan, dimana informasi komersial diberikan kepada pemerintah secara suka rela, hal itu bisa menjadi penting untuk mempertahankan kerahasiaan untuk menjamin bahwa perusahaan-perusahaan pribadi senantiasa merasa nyaman menyerahkan informasi mereka kepada otoritas publik.

Hak-hak kekayaan intelektual secara umum berhubungan dengan kekayaan alam berbasis intelektual atau pengetahuan yang memiliki nilai ekonomis, dan yang membutuhkan perlindungan untuk menjamin bahwa pemilik bisa mengeksploitasi keuntungan-keuntungan ekonomisnya. Perlindungan semacam ini penting untuk mendorong individu atau perusahaan untuk menginvestasikan waktu dan uang dalam mengembangkan inovasi-inovasi, karena kerangka kerja kekayaan intelektual akan memberi kesempatan kepada mereka untuk memetik keuntungan dari mereka, yang akan memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.

Memahami apa yang secara komersial merupakan informasi yang sensitif yang harus tidak dibatasi untuk para pemohon secara umum meliputi pencarian tiga karakteristik: (1) informasinya tidak diketahui secara luas dalam bidang teknologi dan/atau bisnis yang sesuai; (2) informasi memiliki nilai ekonomis; dan (3) Pemilik telah membuat usaha-usaha yang masuk akal untuk menjaga kerahasiaan informasi.

3) Pertahanan Nasional dan Keamanan Negara

Kepentingan dalam menjaga keamanan nasional membutuhkan beberapa informasi untuk tetap diklasifikasikan. Bagaimanapun juga, pasal 17(c) membatasi pengecualian ini pada:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.

Dalam menentukan apakah informasi harus dikecualikan dibawah kategori ini, sebuah pertimbangan kunci mungkin adalah seberapa spesifik informasinya. Informasi yang sangat luas atau umum mungkin akan jauh lebih sedikit untuk meringankan kerugian terhadap kepentingan nasional. Begitu juga, informasi yang lebih lawas mungkin akan lebih sedikit menyebabkan kerugian dari pada informasi tentang sebuah kampanye atau penyebaran yang sedang berlangsung. Sangatlah penting untuk mengadakan sebuah pengujian kerugian yang seksama dalam hubungannya dengan keamanan nasional sedemikian hingga untuk mengatasi asumsi-asumsi kita yang sering tidak masuk akal tentang ini. Negara-negara demokrasi maju, termasuk Amerika Serikat, membuka informasi yang luas tentang pertahanan, yang tanpa ini dengan cara apapun bisa membahayakan keamanan mereka.

4) Sumber Daya Alam

Berdasarkan pasal 17 (d), badan publik boleh membuka informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Di sini gagasan yang mendasari adalah untuk melindungi kedaulatan nasional Indonesia dan mengontrol sumber dayanya, dari pada menyembunyikan kekayaan alam begitu saja. Bahkan, terbuka dalam hal kekayaan alam seringkali bisa mencegah korupsi atau bentuk lain dari penyalahgunaan kekayaan ini. Sebagai akibatnya, ketika mempertimbangkan pengecualian ini, PPID harus menanyakan apakah membuka informasi bisa memfasilitasi eksploitasi yang tidak sah atas sumber daya Indonesia atau apakah membuka informasi pada kenyataannya bisa untuk melindungi sumber daya Indonesia.

5) Keamanan Ekonomi Nasional

Pengecualian ini untuk melindungi ekonomi nasional. Idenya di sini adalah untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah tidak dikompromikan melalui keterbukaan informasi tentang kebijakan-kebijakan tersebut sebelum waktunya. Sebagai contoh, membuka sebuah perubahan standar kepentingan sebelum dipublikasikan kepada setiap orang bisa memberi kesempatan kepada individu-individu tertentu untuk ikut serta dalam praktek-praktek bisnis yang tidak jujur sehingga dapat menghasilkan uang darinya. Contoh yang lain mungkin sebuah investigasi pemerintah dalam hal kesehatan sektor perbankan; keterbukaan investigasi yang terlalu dini bisa menimbulkan penarikan uang oleh para investor dari bank dan sehingga membahayakan ekonomi.

Pasal 17(e) membatasi informasi yang bisa dikecualikan dibawah pengecualian terhadap tujuh kategori spesifik:

- 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
- 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
- 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
- 4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
- 5) rencana awal investasi asing;
- 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
- 7) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

6) Hubungan Luar Negeri

Hubungan antar bangsa-bangsa dapat menjadi rumit dan Para Pemerintah perlu untuk menghormati kerahasiaan dokumen-dokumen diplomatic yang sensitif dengan maksud untuk melindungi hubungan mereka dengan kekuatan asing atau untuk meyakinkan bahwa Pemerintah tidak dirugikan dalam negosiasi di masa yang akan datang.

Menurut pasal 17 (f), kategori pengecualian ini dibatasi untuk informasi terkait:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. korespondensi diplomatik antarnegara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

7) Informasi Pribadi

Hak privasi secara universal diakui dan penting untuk menghormatinya baik pada tingkat pribadi dalam hal peningkatan pembangunan manusia maupun pada tingkat politis dalam hal menjaga hak-hak demokratis yang mendasar. Agar merasa bebas, seseorang harus mampu memilih tingkat keterlibatan mereka dengan tingkat pergaulan mereka di dalam masyarakat, dan privasi termasuk di dalamnya. Kebanyakan pemerintahan memiliki informasi yang lengkap tentang warga negaranya yang kebanyakan adalah informasi yang sensitif. Pengecualian dari privasi pribadi dijelaskan di dalam pasal 17(g) seperti termasuk informasi bahwa “jika dibuka akan mengungkapkan isi sertifikat pribadi yang asli dan surat wasiat atau perjanjian.”

Pasal 17 (h) lebih jauh mendefinisikan informasi pribadi sebagai :

- 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- 4) hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Terdapat dua kasus dimana pengecualian ini tidak berlaku sebagaimana disebutkan di dalam pasal 18 (2) :

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Dengan kata lain, seseorang yang terkait informasi mempunyai wewenang untuk memberikan ijin keterbukaannya. Jika PPID bisa menghubungi mereka, maka PPID harus melakukannya, sebab ijin tersebut akan meniadakan kebutuhan melakukan analisis lebih jauh, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Informasi juga harus dibuka jika itu berhubungan dengan kedudukan seseorang di dalam Institusi publik. Ini bisa beraneka macam jenis informasi seperti gambaran umum dari jabatan, rincian gaji atau lokasi kerja.

Hal ini diakui secara luas bahwa pejabat publik yang terkemuka memiliki harapan privasi yang lebih rendah dengan rata-rata warga Negara karena kepentingan pribadi mereka kepada Negara. Semakin tinggi seorang pejabat semakin sedikit privasi yang mereka harapkan, dengan maksud menjamin akuntabilitas. Subyek informasi dari keterbukaan terkait pejabat senior dapat berupa banyak jenis informasi, dari rekam medik yang mungkin dapat mengindikasikan kemampuan mental seseorang untuk menggunakan kekuasaan, hingga rekaman keuangan yang berpotensi sebagai alat untuk menyoroiti kasus korupsi suatu lembaga.

Di banyak kasus, meniadakan atau menyusun nama-nama seseorang atau temuan informasi lainnya, khususnya yang berasal dari sumber data yang dapat menghindarkan dari materi privasi seseorang.

8) Informasi Konsultatif

Ketika keterbukaan itu begitu penting, maka semua pemerintah perlu ruang yang cukup untuk bekerja. Gagasan dasarnya adalah untuk menjamin bahwa sesuatu yang terkait penyusunan kebijakan pemerintah merupakan sebuah kebebasan berpendapat dan untuk meningkatkan integritas dan kebebasan pertukaran gagasan. Hal demikian adalah mungkin, misalnya, bahwa pegawai pemerintah mungkin tidak nebyajikan penilaian yang jujur terhadap kinerja teman sejawatnya yang pada akhirnya pendapat mereka tersebut akan dibawa ke ruang publik.

Pengecualian ini disebutkan di dalam pasal 17 (i) :

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

pengecualian pasal 17 (i) mengklarifikasi cakupan pengecualian ini dengan menyatakan :

“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar - Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Di dalam memahami pengecualian ini, PPID harus mempertimbangkan apakah penyiaran informasi akan merugikan proses konsultasi pemerintah. Pertimbangan pentingnya adalah apakah dokumen itu mengungkapkan sebuah kebijakan atau program yang belum diumumkan secara luas, atau ketika dimana diskusi masih sedang berjalan. Pada umumnya, barangkali informasi tersebut akan menghambat pembuatan kebijakan jika hal itu terkait proses atau diskusi yang telah disimpulkan, dan mungkin dimana sebuah kebijakan telah diumumkan secara terbuka.

9) Informasi Lainnya

Kategori ini mengacu pada informasi yang dikelompokkan oleh Undang-undang lainnya, yaitu undang-undang sebagai berikut :

Undang-undang	Klasifikasi
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan	Laporan tentang hasil pemeriksaan perbankan, daftar nasabah dan informasi rekening nasabah
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Identitas seseorang yang melaporkan tindakan kejahatan atau pelanggaran atas UU No. 5/1999
UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Informasi yang dikirim atau diterima oleh konsumen layanan telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi
UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia-rahasia Perdagangan	Cara produksi, pemrosesan atau informasi usaha atau teknologi lainnya yang memiliki nilai ekonomis, tidak diketahui secara umum dan dijaga tetap rahasia
UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Informasi terkait pertimbangan hakim
UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Medis	Rekam medik